



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 / 244 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN
SOSIAL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan *indeks* pertanian, memperlancar distribusi air irigasi dan menurunkan intensitas serangan organisme pengganggu tanaman, perlu memberikan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Memberikan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 29);

2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI A

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 244 TAHUN 2022
Tanggal : 5 April 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA,
SUKARELA DAN SOSIAL PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

a. HIBAH UANG UNTUK PEMBUDIDAYA IKAN

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Rejeki"	Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu	5,000,000,00
2	Kelompok Pembudidaya Ikan "Teguh Ulam Sari"	Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari	5,000,000,00

b. HIBAH UANG UNTUK PENGOLAH DAN PEMASAR IKAN PATIN MANIA

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan Patin Mania	Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari	5,000,000,00

c. HIBAH BARANG BERUPA PEMBANGUNAN RUMAH BURUNG HANTU

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pengadaan Burung Hantu Kelompok Tani "Ngudi Mulyo" sejumlah 18 (delapan belas) ekor	Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter	17,910,000,00
2	Pembangunan Rumah Burung Hantu Kelompok Tani "Tri Martani" sejumlah 18 (delapan belas) ekor	Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter	17,910,000,00

2.

d. HIBAH BARANG BERUPA SARANA PENDUKUNG PERTANIAN

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pengadaan <i>Combine Harvester</i> Besar Kelompok Tani "Krido Usodo" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Tegalsari, Kecamatan Weru	450,000,000,00
2	Pengadaan <i>Combine Harvester</i> Besar Gabungan Kelompok Tani "Mekartani" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Karangtengah, Kecamatan Weru	450,000,000,00
3	Pengadaan <i>Combine Harvester</i> Besar Gabungan Kelompok Tani "Pondok Makmur" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Pondok, Kecamatan Nguter	450,000,000,00
4	Pengadaan <i>Combine Harvester</i> Besar Kelompok Tani "Sido Makmur" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Cabeyan, Kecamatan Bendosari	450,000,000,00
5	Pengadaan <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) Gabungan Kelompok Tani "Margo Tirta Nugroho" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	350,000,000,00
6	Pengadaan <i>Colour Sorter</i> Gabungan Kelompok Tani "Margo Tirta Nugroho" sejumlah 1 (satu) unit	Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	400,000,000,00

e. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan <i>Rice Milling Unit</i> (RMU) Gabungan Kelompok Tani "Margo Tirta Nugroho"	Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	180,000,000,00
2	Pembangunan <i>Dryer Ultra Violet</i> Gabungan Kelompok Tani "Margo Tirta Nugroho"	Desa Sidorejo, Kecamatan Bendosari	225,000,000,00
3	Pembangunan <i>Dryer Ultra Violet</i> Gabungan Kelompok Tani "Marsudi Mulyo"	Desa Puhgogor, Kecamatan Bendosari	225,000,000,00

f. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Kelompok Tani “Ternak Maju Lancar”	Desa Godog Kecamatan Polokarto	40,000,000,00
2	Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Gabungan Kelompok Tani “Kriwen Makmur”	Desa Kriwen Kecamatan Sukoharjo	40,000,000,00
3	Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Kelompok Ternak “Anugrah Mandiri”	Desa Mertan Kecamatan Bendosari	40,000,000,00

g. HIBAH BARANG BERUPA PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN/PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani “Ngudi Bogo”	Desa Tanjung Kecamatan Nguter	40,000,000,00
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani “Ngudi Makmur”	Desa Tanjung Kecamatan Nguter	40,000,000,00
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani Kelompok Tani “Ngudi Rejeki”	Desa Tanjung Kecamatan Nguter	40,000,000,00
4	Pembangunan Sumur Dalam Kelompok Tani “Ngudi Santoso”	Desa Wirun Kecamatan Mojolaban	90,000,000,00

h. HIBAH BARANG BERUPA PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN/PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG PERTANIAN

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan Embung Gabungan Kelompok Tani “Tani Subur”	Desa Tanjung Kecamatan Nguter	800,000,000,00
2	Pembangunan Embung Sedang Perkumpulan Petani Pemakai Air “Lestari Mulyo”	Desa Pranan Kecamatan Polokarto	400,000,000,00

2.

i. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pipanisasi Sawah Kelompok Tani “Serba Guna”	Desa Tegalsari Kecamatan Weru	25,000,000,00
2	Pompa Air Kelompok Tani “Kridha Tani”	Desa Sonorejo Kecamtan Sukoharjo	15,000,000,00
3	Pompa Air Kelompok Tani “Ngudi Rahayu”	Desa Sonorejo Kecamtan Sukoharjo	15,000,000,00
4	Pompa Air Perkumpulan Petani Pemakai Air “Tani Mulya”	Desa Grogol Kecamatan Weru	15,000,000,00

j. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Kelompok Tani “Subur Mulyo”	Desa Jagan Kecamatan Bendosari	161,250,000,00
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Kelompok Tani “Margo Utomo”	Desa Tegalsari Kecamatan Weru	161,250,000,00
3	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Kelompok Tani “Ageng Makmur”	Desa Daleman Kecamatan Nguter	161,250,000,00
4	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dalam di Kelompok Tani “Ngudi Santoso”	Desa Wirun Kecamatan Mojolaban	161,250,000,00
5	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal di Kelompok Tani Ngudi Rejeki	Desa Sanggrahan Kecamatan Grogol	80,000,000,00
6	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal di Kelompok Tani “Tani Mulyo”	Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura	80,000,000,00
7	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal di Kelompok Tani “Sumber Makmur”	Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura	80,000,000,00
8	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Dangkal di Gabungan Kelompok Tani “Rukun Makmur”	Desa Singopuron, Kecamatan Kartasura	80,000,000,00

2.

1	2	3	4
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kelompok Tani “Sido Makmur II”	Desa Jatingarang Kecamatan Weru	75,000,000,00
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di Kelompok Tani “Tani Krandon”	Desa Genengsari Kecamatan Polokarto	75,000,000,00
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Perkumpulan Petani Pemakai Air “Ngudi Makmur”	Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto	75,000,000,00

k. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani “Marsudi Mulyo I”	Desa Polokarto Kecamatan Polokarto	100,000,000,00
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani “Subur Mulyo”	Desa Jagan Kecamatan Bendosari	100,000,000,00

l. HIBAH BARANG BERUPA PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN/ PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani “Subur Mulyo”	Desa Jagan Kecamatan Bendosari	100,000,000,00
2	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani “Margo Mulyo I”	Desa Jati Kecamatan Gatak	100,000,000,00
3	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani “Subur Mulyo Taruna Jaya I”	Desa Klaseman Kecamatan Gatak	100,000,000,00
4	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani “Tani Waris”	Desa Pondok Kecamatan Grogol	100,000,000,00
5	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani “Eko Mulyo”	Desa Kudu Kecamatan Baki	100,000,000,00
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Perkumpulan Petani Pemakai Air “Tirto Nugroho”	Desa Trosemi Kecamatan Gatak	70,000,000,00

2.

1	2	3	4
7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Perkumpulan Petani Pemakai Air "Margo Tirto"	Desa Siwal Kecamatan Baki	70,000,000,00
8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani "Sumber Rejeki 2"	Desa Kadilangu Kecamatan Baki	70,000,000,00
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani "Tani Mulyo"	Desa Karanganyar Kecamatan Weru	70,000,000,00
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani "Tani Mulyo"	Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura	70,000,000,00
11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Kelompok Tani "Prambrasto Omo"	Desa Telukan Kecamatan Grogol	70,000,000,00

m. HIBAH UANG UNTUK PENGEMBANGAN TERNAK

NO	PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4
1	Kelompok Ternak "Sami Rukun"	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	60,000,000,00
2	Kelompok Ternak "Sumber Rejeki"	Desa Pandeyan Kecamatan Grogol	60,000,000,00
3	Kelompok Ternak "Kambing Tekad"	Desa Cabeyan Kecamatan Bendosari	50,000,000,00
4	Kelompok Ternak Domba "Karya Manunggal"	Desa Pondok Kecamatan Grogol	50,000,000,00
5	Kelompok Ternak "Ngudi Rejeki"	Desa Gedongan Kecamatan Baki	15,000,000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

P.